



---

## Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika: Integrasi Medis, Sosial, dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Joharsah<sup>1</sup>, Seri Mughni Sulubara<sup>2</sup>,

Universitas Al Washliyah Medan<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh<sup>2</sup>

Email Korespondensi: [joharsyah73@gmail.com](mailto:joharsyah73@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [serimughni@ummah.ac.id](mailto:serimughni@ummah.ac.id)<sup>2</sup>

---

Article received: 06 April 2025, Review process: 18 April 2025

Article Accepted: 10 Mei 2025, Article published: 13 Mei 2025

---

### ABSTRACT

*Rehabilitation in the context of drug abuse is not only a medical recovery process, but also a social approach that aims to restore addicts as physically, mentally, and spiritually healthy members of society. This research aims to analyze the holistic approach in the rehabilitation of victims of narcotics abuse which includes medical, social, and community integration, as well as examining the purpose of punishment as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used is a normative juridical approach by analyzing positive legal products and related legislative documents. The results of the study show that the punishment of drug addicts is directed at prevention, recovery, and social protection through medical and social rehabilitation. In addition, the legal system provides a clear distinction between users and dealers, where users are more directed to undergo a rehabilitation process. The integration of various elements-legal, health, and community-is key in creating an effective and equitable approach to rehabilitation.*

**Keywords:** *Medical Rehabilitation, Social Rehabilitation, Purpose of Punishment*

### ABSTRAK

*Rehabilitasi dalam konteks penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan proses pemulihan medis, tetapi juga pendekatan sosial yang bertujuan mengembalikan pecandu sebagai anggota masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan holistik dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang meliputi integrasi medis, sosial, dan komunitas, serta mengkaji tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis produk hukum positif dan dokumen perundang-undangan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pecandu narkotika diarahkan pada pencegahan, pemulihan, dan perlindungan sosial melalui rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, sistem hukum memberikan pembedaan yang jelas antara pengguna dan pengedar, di mana pengguna lebih diarahkan untuk menjalani proses rehabilitasi. Integrasi berbagai elemen hukum, kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pendekatan rehabilitasi yang efektif dan berkeadilan*

**Kata Kunci:** *Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, Tujuan Pemidanaan*

## PENDAHULUAN

Rehabilitasi diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kedudukan, keadaan, atau reputasi seseorang ke kondisi sebelumnya; serta perbaikan anggota tubuh yang cacat, sehingga individu, seperti pasien rumah sakit ataupun korban bencana, dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Rehabilitasi, menurut UU No. 35 Tahun 2009, merupakan suatu proses pemulihan yang ditujukan bagi pecandu narkoba, yang melibatkan aspek medis serta sosial (Wijaya & Ruslie, 2024). Pasal 54 dari undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah mengembalikan individu ke dalam masyarakat sebagai anggota yang produktif dan berfungsi sosial secara baik (Senjaya, 2018).

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi merupakan sebuah proses untuk memulihkan korban agar kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Kegiatan rehabilitasi ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang telah melapor diri, baik secara sukarela maupun melalui pihak keluarga, tetapi juga bagi siapa pun yang ditangkap dalam situasi tertentu dan berhak mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah proses pemulihan yang bertujuan mengembalikan seseorang ke kondisi yang lebih baik, sehingga ia dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi rasa asing baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, rehabilitasi juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memulihkan keadaan pecandu narkoba, agar mereka bisa hidup dengan sehat secara fisik dan mental. Dengan demikian, individu yang menjalani rehabilitasi diharapkan dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Daarul et al., 2024).

Dengan demikian, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada rehabilitasi dan pendidikan, guna menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan aman. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi didefinisikan sebagai sebuah proses pemulihan yang melibatkan aspek medis, mental, sosial, dan spiritual bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba, agar dapat kembali menjalani fungsi sosial dalam masyarakat (Edrisy, 2025).

Mengenai rehabilitasi terhadap korban dan pelaku tindak pidana Kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan instansi masyarakat. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 bahwa "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dalam Pasal 56 dirumuskan juga bahwa (Win et al., 2024): (a) Rehabilitasi medis Pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (b) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.

---

Proses pengobatan dan perawatan terhadap pecandu diarahkan melalui fasilitas rehabilitasi, dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka. Selain itu, penyembuhan pecandu juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan pendekatan yang bersifat religius dan tradisional. Pemberian perlindungan kepada korban narkoba tentunya tidak dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah; partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah penerimaan kembali mantan pengguna ke dalam lingkungan sosial mereka tanpa diskriminasi, dan tanpa menyikapi mereka sebagai warga kelas dua yang perlu dijauhi. Perlindungan yang diberikan kepada baik pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba dapat berupa rehabilitasi. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan kesehatan jiwa dan raga para pemakai narkoba, bertujuan agar mereka tidak kembali menggunakan dan terbebas dari penyakit yang mungkin timbul akibat penggunaan narkoba.

Proses rehabilitasi korban penyalahgunaan perlu dilakukan karena dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba karena membantu individu untuk pulih dari ketergantungan dan memungkinkan mereka berfungsi kembali dalam masyarakat. Program rehabilitasi juga menumbuhkan kesadaran diri korban penyalahgunaan narkoba terhadap pemulihan dirinya sendiri. Jika rehabilitasi berhasil menjadi penanganan korban penyalahgunaan narkoba, hal ini akan berdampak positif bagi tumbuh kembang mereka selepas dari masa rehabilitasi agar mampu kembali ke masyarakat dengan baik (Nur Kemala Putri, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia, 2022).

Rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan narkoba dilatar belakangi oleh meningkatnya penyebaran narkoba yang berdampak negatif bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan kembali kemampuan fisik, mental, dan sosial individu agar dapat kembali hidup bermasyarakat secara normal. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka timbulah keingintahuan peneliti untuk mengkaji tentang Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkoba: Integrasi Medis, Sosial, dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undnag Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, dan perbandingan hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan ini sebagai

---

metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba ditinjau dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, baik dari buku, jurnal maupun berbagai sumber yang berkaitan dengan hal tersebut (Tomakati, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pendekatan holistik rehabilitasi narkoba: integrasi medis, sosial, dan komunitas: tujuan pidana dalam undang-undang nomor: 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagai berikut:

### Tujuan Pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tujuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat dijelaskan sebagai berikut (Kurniawan et al., 2024):

1. Pencegahan (Prevention): Pidana bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, baik oleh para pelaku maupun masyarakat secara umum. Dengan langkah ini, diharapkan angka kejahatan terkait narkoba dapat dikurangi secara signifikan.
2. Perbaikan dan Pemulihan Pelaku (Rehabilitasi): Proses pidana mencakup rehabilitasi medis dan sosial yang esensial untuk mengatasi ketergantungan narkoba. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan pelaku dan memulihkan mereka agar kembali dapat berinteraksi dalam kehidupan sosial secara normal. Pendekatan ini mencerminkan sikap humanistik dalam sistem pidana, di mana fokus tidak hanya pada hukuman, melainkan juga pada pemulihan.
3. Kesejahteraan Masyarakat (Social Welfare): Kegiatan pencegahan dan rehabilitasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yakni kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.
4. Penerapan Sanksi yang Selektif dan Proporsional: Pidana dilakukan secara selektif, dengan membedakan antara pengguna dan pengedar narkoba. Pengguna yang tergolong pecandu berhak mendapatkan rehabilitasi, sementara pengedar akan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Berdasarkan Pasal 4 dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu (Venerdi & Edrisy, 2025):

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Selanjutnya, tujuan pemidanaan rehabilitasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 mencakup beberapa aspek, yaitu (Putri Lidia Damayanti, 2024):

1. Mencegah penyalahgunaan narkotika secara efektif.
2. Memulihkan kesehatan dan kondisi sosial pelaku sebagai pecandu.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi dampak negatif dari narkotika.
4. Memberikan sanksi yang adil dan proporsional sesuai peran pelaku, baik sebagai pengguna maupun pengedar.
5. Mengedepankan pendekatan humanistik dalam penegakan hukum terkait narkotika.

Pemidanaan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, dan mendorong pelanggar untuk memperbaiki diri. Selain itu, ada pula tujuan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, agar mereka bisa kembali berfungsi secara sosial. Berikut adalah tujuan pemidanaan dalam undang-undang tersebut (Yusviq Andito et al., 2022):

1. Efek Jera: Pemidanaan diharapkan dapat memberikan efek jera tidak hanya kepada pelanggar, tetapi juga bagi masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Dengan hukuman yang tegas, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika dapat turun.
2. Perlindungan Masyarakat: Salah satu fungsi pemidanaan adalah melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Dengan menindak para pelanggar, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat.
3. Rehabilitasi Pengguna Narkotika: Pemidanaan juga bertujuan untuk rehabilitasi pengguna narkotika agar mereka dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat. Proses rehabilitasi ini mencakup aspek medis dan sosial, sehingga pengguna dapat mengatasi ketergantungan mereka.
4. Pendidikan dan Kesadaran: Pemidanaan berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika. Melalui penegakan hukum yang tegas, diharapkan masyarakat lebih memahami dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika.
5. Pencegahan Kejahatan: Dengan adanya sanksi yang jelas, diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan terkait narkotika di masa depan. Pemidanaan diharapkan menjadi langkah preventif untuk mengurangi penyebaran narkotika.

---

## Rehabilitasi Medis dan Sosial dalam Sistem Pemidanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi sebagai bagian dari putusan pidana, baik bagi pecandu yang terbukti bersalah maupun yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Mekanisme rehabilitasi dalam sistem pemidanaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang sebagai alternatif hukuman yang menitikberatkan pada pemulihan bagi para pecandu. Pasal 103 ayat (1), yang menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam melakukan asesmen dan menyusun rencana terapi rehabilitasi. Rehabilitasi ini meliputi (Pratama, 2024):

1. Rehabilitasi Medis. Penanganan secara medis untuk mengatasi ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkotika. Bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental, kegiatan ini dilaksanakan di rumah sakit atau lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan (Pasal 56).
2. Rehabilitasi Sosial. Pendampingan dan pembinaan sosial agar pelaku dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik. Titik berat pada reintegrasi sosial dapat dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan unsur keagamaan, tradisional, atau pengembangan keterampilan (Pasal 57-58).

Tujuan dari rehabilitasi ini adalah agar para pelaku dapat menghentikan penggunaan narkotika, sehingga mereka bisa terbebas dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan zat tersebut (Fahmi Sasmita, 2018). Yusuf Apandi menjelaskan esensi tujuan rehabilitasi dengan menyatakan bahwa, pada dasarnya, rehabilitasi bertujuan untuk membantu para pecandu narkotika agar dapat kembali menjalani aktivitas normal seperti sebelumnya. Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan untuk mendukung mereka dalam melanjutkan pendidikan guna mengembangkan minat dan bakat yang diharapkan. Rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia dilaksanakan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi metode medis, sosial, tradisional, dan religius, serta pendekatan lainnya. Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terbagi menjadi dua kategori, yaitu (Tambunan, 2023):

### 1. Rehabilitasi Medis

Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pengobatan yang terintegrasi, bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan pada narkotika. Proses rehabilitasi medis menjadi layanan dasar yang wajib dilalui oleh pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Dalam pelaksanaan layanan ini, biasanya diberikan obat-obatan tertentu yang berfungsi untuk mengurangi ketergantungan pasien terhadap narkotika (Nainggolan, 2022).

---

Rehabilitasi medis merupakan proses pengobatan terpadu yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Proses ini dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri atau lembaga rehabilitasi dengan persetujuan yang sesuai. Tujuan rehabilitasi adalah untuk memulihkan para mantan penyalahguna narkoba agar kembali sehat, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual (Harianja et al., 2023).

## 2. Rehabilitasi sosial

Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, peran hakim dan lembaga penegak hukum sangat penting dan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hakim memiliki kewenangan utama untuk menentukan apakah seorang terdakwa yang merupakan pecandu narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi. Saat menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Dalam hal ini, hakim dapat memilih untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara atau memberikan sanksi berupa rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba (Marcelino Donato A.F Lokollo, 2023).

Rehabilitasi sosial mencakup program bimbingan spiritual, mental, dan kepramukaan. Penyalahguna narkoba yang melaporkan diri kepada pihak berwenang akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama pada Pasal 54 hingga Pasal 59 mengenai rehabilitasi, serta Pasal 128 ayat (2) mengenai ketentuan pidana, dan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang kewajiban lapor. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memperoleh rencana rehabilitasi medis dengan harapan bahwa setelah menjalani terapi, mantan pecandu dapat sembuh (Nasadi et al., 2023).

## SIMPULAN

Kesimpulan, Menurut UU No. 35 Tahun 2009, tujuan pemidanaan rehabilitasi adalah untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba sehingga mereka dapat kembali berpartisipasi dalam masyarakat secara normal. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penegakan hukum pemidanaan dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba berfokus pada pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Bukan hanya hukuman penjara, UU No. 35 Tahun 2009 menekankan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan rehabilitasi medis dan sosial. Dalam praktiknya, penegakan hukum harus lebih konsisten dalam menerapkan rehabilitasi sebagai pilihan utama bagi pecandu karena rehabilitasi bukan hanya

---

sebagai hukuman tetapi juga sebagai upaya pemulihan yang berfokus pada keadilan restoratif

## DAFTAR RUJUKAN

- Edrisy, I. F. (2025). Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia. *Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6877–6886. <https://doi.org/10.20961/15.88928.v9i3.47412>
- Harianja, E. L. P., Mulyadi, M., Marlina, M., & ... (2023). Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara:(Studi Pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar). *Locus Journal of ...*, 2(8), 702–719. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/222>
- Kurniawan, I., Afrizal, R., Teku, N., & Desky, A. (2024). Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 666–675. <https://doi.org/10.18196/ngnnsjj.v1i1.9103>
- Marcelino Donato A.F Lokollo, W. C. N. (2023). Kewenangan Para Penegak Hukum Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Sosialita*, 2(1), 21–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/124555.v6i4>
- Nainggolan, M. (2022). Perspektif Hakim Dalam Pengimplementasian Hukuman Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 194–213. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6839>
- Nasadi, I., Arti, A., & Lahaling, H. (2023). Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 41–48. <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1487>
- Nur Kemala Putri, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia, M. A. (2022). Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *JUrnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210–224. <https://doi.org/10.20961/12.98730.v9i3.47412>
- Pratama, R. Y. (2024). Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis. *UNES Law Review*, 6(4), 11449–11459. <https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i1.9103>
- Putri Lidia Damayanti. (2024). Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/12.456778/76>
- Senjaya, O. (2018). Perbandingan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan RUU KUHP Indonesia Berkaitan dengan Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1), 90. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2708>

- Tambunan, B. K. (2023). Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional. *Recidive*, 12(1), 101–133. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47412>
- Tomakati, A. A. (2023). Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 49–56. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>
- Venerdi, A. J., & Edrisy, I. F. (2025). Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi. *Evidence Of LLaw*, 4(1), 300–309. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>
- Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 302–313. <https://doi.org/10.20961/Evidence.v9i3.47412>
- Win, R., Lukika, A., Hukum, F., Pembangunan, U., & Jakarta, N. V. (2024). Problematika Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika Yang Di Rehabilitasi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(35), 2089–2106. <https://doi.org/10.20961/4.562517.v9i3.47412>
- Yusviq Andito, J., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276>